Implikasi Institutional Ownership Dalam Pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance

Nadila Indah Ratnandari¹⁾, Fatchan Achyani²⁾

1,2) Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

1) <u>B200200304@student.ums.ac.id</u>, 2) <u>fatchan.achyani@ums.ac.id</u>

*Coresponding Author

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence of the effect of Capital Intensity, Fiscal Loss Compensation, and Tunneling Incentives on Tax Avoidance with Institutional Ownership as a moderating variable. This study uses a population of manufacturing companies in the consumption sector for the period 2019-2022. The sample determination was carried out with purposive sampling. The data analysis technique used is panel data Moderated Regression Analysis (MRA). The results showed that Capital Intensity has no effect on Tax Avoidance, Fiscal Loss Compensation, and Tunneling Incentive have a positive effect on Tax Avoidance, Institutional Ownership cannot moderate Capital Intensity on Tax Avoidance, and Institutional Ownership can moderate Fiscal Loss Compensation and Tunneling Incentive on Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari pengaruh *Capital Intensity*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Institutional Ownership* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan popoulasi perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2019-2022. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah panel data *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bawa *Capital Intensity* tidak berpengaruh pada *Tax Avoidance*, Kompensasi Rugi Fiskal dan *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, *Institutional Ownership* tidak dapat memoderasi *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, serta Institutional Ownership mampu memoderasi Kompensasi Rugi Fiskal dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*.

Kata kunci: capital intensity; kompensasi rugi fiskal; tunneling incentive; institutional ownership; tax avoidance.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu indikator laju perkembangan ekonomi bagi suatu negara. Semakin besar pajak yang diperoleh maka semakin besar kemampuan negara dalam mengoptimalkan roda perekonomian, yaitu melalui pembangunan dan penyertaan modal. Pembangunan negara tidak hanya difokuskan pada aspek ekonomi semata, melainkan aspek-aspek lain seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dsb. Diharapkan dengan penerimaan pajak ini, negara mampu mewujudkan kemandirian melalui pengurangan jumlah utang negara lain secara bertahap

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sektor pajak menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara

dengan menempati persentase tertinggi dari total sumber pendapatan negara yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara terbesar, peran pajak sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan perusahaan menjadi salah satu wajib pajak badan yang turut menompang perekonomian negara. Wahyuni, (2022) mengatakan bahwa perusahaan telah memberi kontribusi secara signifikan bagi penerimaan pajak negara, oleh sebab itu keberadaannya sangat diperlukan oleh negara dan masyarakat.

Sebagai wajib pajak badan, perusahaan memiliki kewajiban membayar pajak yang berasal dari perolehan laba bersih. Pembayaran pajak merupakan suatu bentuk perwujudan pengabdian kepada negara untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional oleh wajib pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak oleh negara tidak selalu mendapat

sambutan baik dari wajib pajak tidak terkecuali perusahaan. Terdapat perbedaan kepentingan dan cara pandang perusahaan terhadap pembayaran pajak menjadi faktor utama penerimaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya optimal.

Pajak oleh negara dipandang sebagai sumber pendapatan negara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pajak oleh negara dianggap sebagai beban dimana pengeluaran perusahaan semakin besar sehingga berdampak pada perolehan laba perusahaan menjadi lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan tidak sedikit perusahaan menyusun perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam merekayasa atas beban pajak mengindikasi perusahaan melakukan praktik *Tax Avoidance*.

Dikutip dari halaman berita kompas.com (23/11/2020) dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice* 2020: *Tax Justice in the time of Covid-19* diperkirakan Indonesia mengalami rugi sebesar Rp68,7 triliun akibat Tax Avoidance, dengan sebesar Rp67,6 triliun diantaranya berasal dari *Tax Avoidance* korporasi di Indonesia sementara sisanya berasal dari wajib pajak pribadi. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa perusahaan multinasioanl banyak mengalihkan laba ke negara lain sehingga perusahaan melaporkan keuntungan tidak dengan sebenarnya. Alhasil, beban pajak korporasi menjadi lebih rendah.

Adanya fenomena perusahaan melakukan praktik Tax Avoidance mengindikasikan terdapat faktor-faktor tertentu mempengaruhinya, antara lain *Capital Intensity*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Tunneling Incentive* diduga dapat mempengaruhi Tax Avoidance sehingga variabel tersebut dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian.

Capital Intensity merupakan intensitas modal yang dimiliki perusahaan yang dialokasikan dalam bentuk asset tetap. Menurut Mulya & Anggraeni, banyaknya kepemilikan asset tetap berdampak pada beban pajak perusahaan lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti et al., (2022) menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Banyaknya investasi perusahaan terhadap asset tetap dapat mempengaruhi keputusan manajemen melakukan Tax Avoidance dari beban depresiasi yang melekat pada asset tetap. Sementara itu, hasil penelitian oleh Lucky & Murtanto, (2022) dan Marlinda et al., (2020) menyatakan bahwa Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan investasi terhadap aset tetap yang besar untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk melakukan praktik Tax Avoidance.

Kompensasi Kerugian Fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan yang sedang merugi akan memperoleh keringanan dengan tidak akan dibebani pajak sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dengan adanya kompensasi ini perusahaan mampu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali, ketika laba yang diperoleh perusahaan pada tahun berikutnya belum mampu menutup kerugian perusahaan. Hasil penelitian Asalam & Pratomo, (2020) dan Lestari & Solikhah, (2019) menyatakan bahwa Fiscal Loss Compensation berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Hasil tersebut berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyana et al. (2020) yang menyatakan bahwa Fiscal Loss Compensation berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Ketika perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal di dalam laporan keuangannya, maka hal ini membuat perusahaan termotivasi menyajikan laporan keuangannya secara wajar tanpa adanya *Tax Avoidance*.

Tunneling Incentive merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk mendapat keuntungan pribadi dengan cara transfer aset dan laba perusahaan, sementara pemegang saham minoritas turut menanggung dampaknya. Praktik manipulasi ini menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi semakin rendah dikarenakan laba yang ditampilkan lebih rendah. Konflik antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas menyebabkan perusahaan cenderung melakukan tindak negatif, yaitu Tax Avoidance. Upaya ini dilakukan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas. Penelitian Rohmani & Amin, (2022), menyatakan bahwa hubungan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance adalah positif. Sementara itu, penelitian Athira Hutomo et al., (2021) menyimpulkan bahwa Tunneling Incentive berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance*.

Dari penelitian-penelitian terdahulu terlihat bahwa hasil penelitian masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil (Research Gap). Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan pengujian Capital Intensiy, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. Kebaruan penelitian ini adalah penggunaan variabel Tunneling Incentive yang masih jarang digunakan yang mempengaruhi sebagai variabel Avoidance. Penambahan Tunneling Incentive didasari pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rohmani & Amin, (2022) dan Athira Hutomo et al., (2021). Penelitian ini juga menambahkan variabel Institutional Ownership sebagai variabel moderasi

Institutional Ownership merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah ataupun instansi di luar perusahaan. Para pemegang saham institusional ini turut andil dalam pengawasan dan memiliki hak suara terhadap kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan. Jumlah kepemilikan

institusi yang besar berdampak pada pengawasan kinerja manajemen menjadi semakin ketat sehingga manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan para pemegang saham Hasil penelitian dari Xaviera et al., (2020) menyatakan bahwa semakin besar Institutional Ownership maka akan mendorong manajemen untuk mengelola perusahaan yang merupakan bagian dari investor, sehingga kecenderungan untuk melakukan *Tax Avoidance* akan meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance yang dimoderasi oleh Institutional Ownership. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu dapat mendukung teori stakeholder, teori agensi, dan teori kontinjensi yang dapat menjelaskan hubungan Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tunneling Incentive pada Tax Avoidance dengan Institutional Ownership sebagai variabel moderasi. Selain itu, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, investor, perusahaan, dan pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Munculnya praktik Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976), menyatakan Teori Keagenan merupakan teori pemisah yang terjadi dalam hubungan kontrak antara pemilik (principal) dengan pengelola perusahaan (agent) yang menimbulkan suatu masalah keagenan. Teori keagenan tidak hanya pada hubungan antara berfokus pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan saja, tetapi terdapat asumsi bahwa teori agensi muncul atas konflik hubungan antara wajib pajak dengan fiskus. Fiskus merupakan pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan pajak, tentunya fiskus menginginkan penerimaan pajak dapat diperoleh secara optimal. Sementara itu, wajib pajak badan menginginkan perolehan laba yang tinggi tanpa harus membayar pajak lebih besar maka salah satu cara yang dapat dilakukannya adalah dengan melakukan tindak Tax Avoidance.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kontinjensi. Teori Kontinjensi menurut Handayani & Andyarini (2020) suatu kondisi atau keadaan menunjukkan tidak tetap dengan rencana yang telah disepakati bersama. dengan menunjukkan ketidakpastian di dalamnya. Indrayanti et al., (2017) menegaskan bahwa pendekatan kontinjensi muncul karena faktor situasional lain yang mungkin akan saling berinteraksi dalam suatu kondisi tertentu. Teori Kontinjensi dalam penelitian ini digunakan atas adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Hal demikian dapat terjadi dari adanya kemungkinan suatu faktor atau variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel satu dengan variabel lainnya yang bersifat kondisional. Menurut Tama et al., (2018), Teori kontinjensi memungkinkan variabelvariabel lain dapat berfungsi sebagai variabel intervening ataupun moderating. Teori kontinjensi digunakan untuk memecahkan perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan teori ini, diharapkan mampu mengembangkan variabel lain untuk mendapatkan hasil yang berbeda dari sebelumnya.

Mardiasmo (2011), menyatakan definisi dari Tax Avoidance adalah upaya yang dilakukan guna meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Tujuan wajib pajak badan undang-undang. melakukan praktik Tax Avoidance adalah untuk memanipulasi besarnya beban pajak agar beban tersebut dapat ditekan serendah mungkin melalui celah-celah yang ada pada regulasi perpajakan. Tax Avoidance bukanlah suatu praktik melanggar, hanya suatu usaha atau taktik wajib pajak badan untuk pengurangan, meringankan pajak melalui penghindaran, ataupun peringanan jumlah pajak yang harus dibayarkan

2.1 Capital Intensity

Ahsanu & Safriansyah, (2020) menyatakan bahwa Capital Intensity merupakan suatu rasio aktivitas investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Intensitas modal ini merupakan perbandingan antara total fixed aset (peralatan, mesin, dan aset perusahaan lain) terhadap total aset. Implikasi pada penelitian ini terletak pada kepemilikan aset tetap perusahaan disinyalir mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindak Tax Avoidance. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramesti et al., (2022) menyatakan bahwa Capital Intensiy berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap dapat mempengaruhi keputusan manaiemen melakukan tindakan Tax Avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2022) dan Nugraha & Mulyani (2019) yang menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto (2022) dan Marlinda et al., (2020) menyatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini perusahaan melakukan disebabkan investasi terhadap aset tetap yang besar untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dan bukan untuk melakukan praktik Tax Avoidance.

H₁: Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

2.2 Kompensasi Rugi Fiskal

Perusahaan yang tengah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk

terhindar dari kewajiban perpajakan dengan memperoleh Fiscal Loss Compensation. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bahwa perusahaan yang merugi akan diberikan keringanan untuk membayar pajak, dengan kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan. Berdasarkan teori agensi, manajemen akan mengupayakan meraih kepentingannya dengan mengutamakan perolehan insentif yang besar. Oleh sebab itu, manajemen menyukai penggunaan metode akuntansi yang menampilkan laba yang lebih rendah, meskipun sebenarnya perusahaan mampu menutupi kerugian sebelum tahun kelima. Manajemen bermaksud memanfaatkan pelaporan laba yang lebih rendah untuk menjadikan Kompensasi Rugi Fiskal sebagai sarana menghindari beban pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Asalam & Pratomo (2020), menyatakan bahwa Fiscal Loss Compensation berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bhato & Riduwan (2021) menyatakan bahwa Fiscal Loss Compensation berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang mengalami rugi pada periode tertentu akan mendapat Kompensasi Rugi Fiskal penghindaran pajak akan berkurang. perusahaan memiliki Kompensasi Rugi Fiskal di dalam laporan keuangannya, maka hal ini membuat termotivasi menyajikan perusahaan keuangannya secara wajar tanpa adanya tindak kecurangan, salah satunya Tax Avoidance.

H₂: Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Tunneling Incentive

Hartati et al., (2015) menyatakan bahwa Tunneling Incentive merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan cara mentransfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung dampak yang para pemegang saham mayoritas bebankan. Jafri & Mustikasari, (2018) menegaskan peran pemegang saham yang memiliki kontrol besar dalam suatu perusahaan, memungkinkan perusahaan melakukan praktik Tunneling Incentive melalui pengalihan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dibandingkan membagi dividennya mayoritas kepada para pemegang saham minoritas. Dari penelitian yang dilakukan Athira Hutomo et al., (2021) didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. Disimpulkan bahwa kepemilikan saham dari kepemilikan asing (luar negeri) tidak bertujuan untuk melakukan praktik Tax Avoidance, besar kemungkinan pemegang saham asing tinggi untuk return dari penanaman saham di perusahaan

Indonesia. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rohmani & Amin (2022), menyatakan bahwa hubungan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* adalah positif. Hasil penelitian ini menyatakan kesesuaiannya dengan teori agensi, antara pemegang saham mayoritas dengan minoritas. Konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas menyebabkan perusahaan rentan melakukan tindakan yang cenderung negatif, seperti *Tax Avoidance*.

H₃: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.4 Institutional Ownership

penelitian Adapun ini menambahkan Institutional Ownership sebagai variabel moderasi untuk mengombinasikan hubungan antar dua variabel. Permanasari et al., (2010) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak keputusan manajemen.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan aset tetap yang berperan penting perusahaan. operasional kelancaran Perusahaan yang memiliki kepemilikan aset tinggi maka dapat dimanfaatkan secara penuh untuk perusahaan yaitu mencapai tujuan memaksimalkan keuntungan. Namun demikian, kepemilikan aset tetap yang tinggi oleh perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio Capital Intensity dapat mengindikasi manajemen melakukan tindakan *Tax Avoidance* atas beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Sementara itu, pihak institusi menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen mampu menghalami manajemen bertindak Tax Avoidance. Akhirnya instusi, pihak manajemen rekomendasi menggunakan metode akuntansi yang tepat tanpa melakukan upaya tindak negative tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Institutional Ownership dapat memoderasi pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto (2022).

H₄: *Institutional Ownership* dapat Memoderasi Hubungan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang tengah merugi dalam satu periode akuntansi dengan sendirinya memperoleh Kompensasi Rugi Fiskal yang berguna untuk meringankan perusahaan untuk terbebas dari kewajiban membayar pajak selama lima tahun ke depan. Perusahaan yang memanfaatkan Fiscal Loss Compensation dapat mengindikasi perusahaan

melakukan Tax Avoidance. Dimana pada periode kompensasi rugi berjalan, perusahaan akan menggunakan metode akuntansi yang menampilkan laba yang lebih rendah meskipun sebenarnya kerugian perusahaan dapat ditutup sebelum tahun kelima. Sementara itu, keberadaan pihak institusi akan menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen serta mampu mendorong manajemen dalam pengambilan keputusan atas hak suara yang dimilikinya. Eka Prasatya & Mulyadi (2020) menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan dipengaruhi oleh banyaknya keputusan, diantaranya berasal dari beberapa pihak, salah satunya pihak institusi yang menjalankan fungsi tersebut. Dengan demikian, manajemen dalam memilih metode akuntansi dengan menampilkan laba perusahaan yang lebih rendah guna menghindari beban pajak yang besar merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh manajemen atas dorongan salah satunya berasal pihak institusi. Hal ini sejalan dengan penelitian Fariha (2022) yang yang dilakukan oleh bahwa menyatakan Institutional Ownership memoderasi Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance.

H₅: Institutional Ownership dapat Memoderasi Hubungan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance.

Pemegang saham mayoritas dalam investasinya tentu mengharapkan perolehan keuntungan secara berkelanjutan, sehingga besar kemungkinan meraka akan bertindak dan berupaya mengontrol manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi kepentingannya sendiri. Tindakan Tunneling Incentive dipilih dalam mempengaruhi beban pajak perusahaan lebih rendah merupakan bagian dari keputusan yang dipilih manajemen mempertahankan kas yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang menguntungkan bagi pemegang saham mayoritas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kepramareni et al., (2021), Tunneling Incentive berpengaruh terhadap Tax Avodence. Di sisi lain, Institutional Ownership tidak selalu merupakan bagian dari pemegang saham pengendali perusahaan. Dari point inilah, muncul konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas terhadap kepemilikan institusi. Akibatnya Kepemilikan saham institusi akan cenderung tidak setuju bahkan menolak perusahaan melakukan tindak Tunneling Incentive sebab pihak institusi akan menerima dampak dari aktivitas tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh tindak Tunneling Incentive hanya memberikan keuntungan pada pihak pemegang saham mayoritas saja. Sementara itu, hasil penelitian tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Ujiantara & Djaddang (2017) menyatakan bahwa Institutional Ownership tidak dapat memoderasi *Tunneling Incentive* terhadap *Tax* Avoidance.

H₆: Tunneling Incentive dengan Institutional Ownership sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance

3. METODOLOGI

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk memperoleh kesimpulan secara generalisasi dengan cara pengukuran atas variabel-variabel yang diteliti.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2022. Teknik penentuan sampel yang digunakan menggunakan metode Purposive Sampling.

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

a) Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah suatu tindakan rekayasa atas beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengukuran Tax Avoidance dalam penelitian in menggunakan proksi Cash Effective Tax Rate (CETR) mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani, 2022 dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pembayaran Pajak Penghasilan}{Laba setelah Pajak} \dots (1)$$

b) Capital Intensity

Capital Intensity adalah suatu rasio aktivitas investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan intensitas aset tetap, berupa mesin, bangunan, gedung, kendaraan, peralatan, dan bentuk aset tetap lainnya. Pengukuran Capital Intensity dalam penelitian ini menggunakan rasio yang diadaptasi oleh penelitian yang dilakukan Artinasari & Mildawati (2018) dengan rumus sebagai berikut:

Capital Intensity =
$$\frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$
....(2)

c) Kompensasi Rugi Fiskal

Fiscal Loss Compensation merupakan proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke periode-periode berikutnya. Kompensasi Rugi Fiskal pada penelitian ini menggunakan variabel dummy, dimana diberi score 1 apabila terdapat kompensasi rugi fiskal dan score 0 apabila tidak terdapat kompensasi rugi fiskal (Pramesti et al., 2022).

d) Tunneling Incentive

Tunneling Incentive merupakan perilaku yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dengan cara mentransfer aset dan laba perusahaan untuk kepentingan dan keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun

pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas bebankan.

Penelitian ini menggunakan Tunneling Incentive dengan rasio kepemilikan saham pengendali yang dihitung atas jumlah kepemilikan saham terbesar terhadap keseluruhan saham yang beredar mengadaptasi penelitian yang dilakukan oleh Naga, Felik Tyas Perkasa (2020). Atas dasar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 15, bahwa entitas memiliki pengaruh signifikan baik secara langsung atau tidak langsung dengan penyertaan modal 20% atau lebih, maka pedoman ini digunakan dalam mengadaptasi rasio ini. Dengan demikian, apabila kepemilikan saham terbesar yang dimiliki perusahaan kurang dari 20% maka tidak ikut diikutsertakan. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$TI = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Total Saham}} \dots (3)$$

e) Institutional Ownership

Institutional *Ownership* adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dalam penelitian ini *Institutional Ownership* diukur dengan rasio dengan diadopsi atas penelitian yang dilakukan oleh Putri & Andriyani, (2020) dengan rumus sebagai berikut:

$$IO = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Institusi}}{\text{Total Saham}} \dots (4)$$

Penelitian ini menggunakan pengujian dengan MRA untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel moderasi yaitu *Institutional Ownership* dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel *Capital Intensity*, Kompensasi Rugi Fiskal, serta *Tunelling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*. Adapun persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

(Y: Tax Avoidance; X₁: Capital Intensity; X₂: Kompensasi Rugi Fiskal; X₃: Tunneling Incentive;
M: Institututional Ownership; α: Konstanta; β: Koefisien regresi; e: error)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2019-2022. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penentuan Sampel

NO	KRITERIA		JML	
1	Perusahaan	Manufaktur	Sektor	55

	Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019- 2022 dan tidak mengalami		
	delisting		
2	Perusahaan Manufaktur Sektor	(3)	
	Konsumsi yang tidak		
	mempublikasikan laporan		
	keuangan tahunan atau annual		
	report secara lengkap periode		
	2019-2022		
3	Perusahaan yang tidak	(19)	
	memperoleh laba positif pada	, í	
	periode 2019-2022 secara		
	berturut-turut		
4	Tidak terdapat kelengkapan data	(3)	
	sesuai yang dibutuhkan untuk		
	penelitian pada periode 2019-2022		
Juml	30		
Total	120		
(30*4	(30*4)		
Data	(28)		
Juml	92		

Sumber: Data Penelitian, 2023

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai variabel-variabel, yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.
					Dev
Capital	92	0,041	0,890	0,350	0,187
Intensity					
Kompensasi	92	0	1	0,270	0,447
Rugi Fiskal					
Tunneling	92	0,258	0,988	0,637	0,221
Incentive					
Institutional	92	0,214	0,988	0,722	0,187
Ownership					
Tax	92	0,018	0,488	0,229	0,086
Avoidance					
Valid N	92				
(listwise)					

Sumber: Data Penelitian, 2023

Table 2 diatas menunjukkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation dengan jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 92. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 1) Nilai tertinggi variabel X1 atau Capital Intensity sebesar 0,890 sementara itu nilai terendahnya sebesar 0,041. Adapun nilai mean sebesar 0,350 yang berarti bahwa total aset tetap perusahaan memiliki 0,3501059 kali dari total aset perusahaan manufaktur sektor konsumsi. Sementara itu, nilai standar deviasi adalah sebesar 0,187 dimana lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen atau berkelompok. 2) Nilai tertinggi variabel X2 atau Kompensasi Rugi Fiskal sebesar 1 dengan sebanyak 25 sampel, dan nilai terendah

sebesar 0 dimiliki oleh sebanyak sisa sampel tersisa. Adapun nilai mean sebesar 0,27 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,447. 3) Nilai

maksimum variabel X3 atau Tunneling Incentive sebesar 0,988 dan nilai terendahnya sebesar 0,258. Adapun nilai mean sebesar 0,637 yang berarti bahwa jumlah kepemilikan saham terbesar memiliki 0,637 kali dari total saham. Sementara itu, nilai standar deviasi adalah sebesar 0,221 dimana lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen atau berkelompok. 4) Nilai tertinggi variabel M atau Institutional Ownership sebesar 0,988 dan nilai terendahnya sebesar 0,214. Adapun nilai mean sebesar 0,722 sementara itu, nilai standar deviasi adalah sebesar 0,187. 5) Nilai tertinggi variabel Y atau Tax Avoidance sebesar 0,488 dan nilai terendahnya sebesar 0,018. Adapun nilai mean sebesar 0,229 dan nilai standar deviasi adalah sebesar 0,086 dimana lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean maka dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen atau berkelompok.

Berdasarkan data yang telah dideskripsikan, untuk mendapatkan model regresi yang tidak bias maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang tidak mengandung masalah. Adapun hasil uji asumsi klasik disajikan sebagai berikut:

Table 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Normalitas	Multikolinearitas		
Asymp. Sig (2-		Toleran	VIF
tailed)		ce	
	X1	0,888	1,126
0,200	X2	0,844	1,185
0,200	X3	0,570	1,754
	M	0,629	1,590

Autokorelasi	Heteroskedastisitas		
	X1	0,263	
	X2	0,728	
	X3	0,279	
0,208	M	0,232	
	X1*M	0,217	
	X2*M	0,608	
	X3*M	0,313	

Sumber: Data Penelitian, 2023

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji residual dalam model regresi apakah terdapat variabel pengganggu berdistribusi secara normal. Untuk mengetahui hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Tabel 3 menunjukkan hasil Asymp.Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,200 dimana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

Uji Multikolineraritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi variabel bebas dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji multikolineritas dengan menggunakan tolerance dan VIF disajikan dalam table 3, diperoleh nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 hal tersebut menandakan tidak adanya gejala multikolineraritas antar variabel independent dalam penelitian.

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1. Adapun Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Run Test untuk menemukan ada atau tidaknya gejala autokorelasi dikatakan tidak terdapat masalah autokorelasi jika residual adalah random atau acak. Berdarkan hasil pada table 3, diketahui bahwa nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* dengan uji run adalah sebesar 0,208. Hal tesebut dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terjadi masalah autokorelasi antar nilai residual karena hasil Sig > 0,05.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut terdapat masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada table 3, terlihat bahwa model regresi memiliki nilai Signifikansi diatas 0,05, berarti bahwa model regresi tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain karena tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan menunjukan bahwa data yang digunakan bebas dari gejala asumsi klasik, sehingga model regresi dikatakan baik. Model regresi ini dapat dilakukan dengan pengujian selanjutnya yaitu uji kelayakan model (Uji F), uji koefisian determinasi, uji hipotesis (Uji T), serta Uji MRA.

Tabel 4. Hasil Uji F, Koefisien Determinasi, Uji T, dan Uji MRA

Oji 1, dan Oji MKA					
Variabel	В	t	Sig		
(Contant)	-0,166	-0,779	0,438		
Capital Intensity	-0,362	-1,078	0,284		
Kompensasi Rugi Fiskal	0,230	2,584	0,012		
Tunneling Incentive	0,793	3,160	0,002		
Institutional Ownership	0,585	2,002	0,048		
Capital Intensity* Institutional Ownership	0,250	0,597	0,552		
Kompensasi Rugi Fiskal* Institutional Ownership	-0,382	-2,865	0,005		
Tunneling Incentive*	-0,965	-2,906	0,005		

Institutional Ownership			
Uji Statistik F	4,819		
Sig Uji Statistik F	0,000		
R Square	0,287		
Adjusted R	0.227		
Square	0,227		

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan tabel 4 dapat dibuat persamaan regresi dengan MRA untuk melengkapi hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: $CETR = -0.166 - 0.362X_1 + 0.230X_2 + 0.793X_3 + 0.585M + 0.25X_1*M - 0.382X_2*M - 0.965X_3*M + 0.25X_1*M - 0.25X_1*M$

Hasil uji kelayakan model (Uji F) digunakan mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan table 4, dengan Uji F diperoleh nilai F sebesar 3,819 dan nilai signifikansi adalah 0,000. Karena nilai signifikansi 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel dependen Tax Avoidance dapat dijelaskan oleh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, Tunneling Incentive, Institutional Ownership, interaksi Capital Intensity Institutional Ownership. Kompensasi Rugi Fiskal dengan Institutional Ownership, serta interaksi Tunneling Incentive dengan Institutional Ownership telah fit model.

Uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dalam variabel dependen yang diproksikan dari nilai Adjusted R Square. Berdasarkan table 4, nilai adjusted R Square adalah sebesar 0,227 yang berarti sebesar 22,7% variasi Tax Avoidance mampu Capital diielaskan oleh variasi Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tunneling Incentive, serta interaksi Capital Intensity dengan Institutional Ownership, interaksi Kompensasi Rugi Fiskal dengan Institutional Ownership, interaksi Tunneling Incentive dengan Institutional Ownership. Sementara sissanya yaitu 77,3% (100%-22,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

Hipotesis pertama (H₁) yang diajukan adalah *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel *Capital Intensity* (X₁) mempunyai keofisen sebesar -0,362 dengan arah negative; t hitung sebesar -1,078; serta nilai signifikansi 0,284. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka variabel Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ini berarti bahwa besar kecilnya kepemilikan aset tetap perusahaan tidak mempengaruhi tinggi rendahnya *Tax Avoidance*. Hasil ini tidak dapat mendukung teori agensi sebagai teori yang melandasi penelitian ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto, (2022), Marlinda et al., (2020), dan Putri & Andriyani, (2020). Perusahaan yang memiliki intensitas atas kepemilikan aset tetap yang besar semata-mata bukan dimanfaatkan untuk melakukan *Tax Avoidance* yang mana terdapat beban depresiasi untuk menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Perusahaan memanfaatkan aset tetap sepenuhnya untuk meningkatkan operasional perusahaan sehingga mampu menaikkan laba bersih perusahaan.

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan adalah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel Kompensasi Rugi Fiskal (X2) mempunyai hasil koefisien sebesar 0,230 dengan arah negative; t hitung sebesar 2,584; dan nilai signifikansi 0,012. Karena nilai signifikansi 0,012 < 0,05 maka diperoleh hasil variabel Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Ini berarti bahwa adanya Kompensasi Rugi Fiskal mempengaruhi perusahaan dalam melakukan Tax Avoidance. Hasil temuan mendukung teori agensi dimana timbul permasalahan agensi bahwa tiap-tiap pihak menginginkan pemaksimalan kepentingannya, maka pihak manajemen akan menggunakan kompensasi ini untuk melakukan tindak Tax Avoidance. Manajemen akan mengupayakan perolehan insentif yang besar melalui penggunaan metode akuntansi yang menampilkan laba yang lebih rendah. Meskipun sebenarnya perusahaan mampu menutupi kerugian sebelum tahun kelima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh & Sari, (2019) dan (2018)menyatakan Andalia. yang bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

Hipotesis ketiga (H₃) yang diajukan adalah Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel Tunneling Incentive (X₃) mempunyai hasil koefisien sebesar 0,793 dengan arah positif; t hitung sebesar 3,160; serta nilai signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka diperoleh hasil variabel Tunneling Incentive berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Ini berarti bahwa proporsi kepemilikan saham terbesar sebagai bagian dari pemegang saham pengendali memiliki kecenderungan mendorong perusahaan dalam melakukan Tax Avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah, (2019) Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan adanya perbedaan kepentingan menimbulkan masalah keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham pengendali ini akan cenderung mendorong manajemen untuk melakukan

tindak *Tunneling Incetive* melalui pengalihan aset atau laba perusahaan.

Hipotesis keempat (H₄) yang diajukan adalah Institutional Ownership dapat memoderasi Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel interaksi antara Institutional Ownership dan Capital Intensity mempunyai hasil koefisien sebesar 0,250 dengan arah positif; t hitung sebesar 0,597; serta nilai signifikansi 0,552. Karena nilai signifikansi 0.552 > 0.05 maka diperoleh hasil bahwa Institutional Ownership tidak berpengaruh terhadap hubungan antara Capital Intensity dengan Tax Avoidance. Ini berarti bahwa ada tidaknya interaksi pada Institutional Ownership dengan Capital Intensity tidak mempengaruhi perusahaan melakukan tinggi rendahnya Tax Avoidance. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucky & Murtanto, (2022) yang menyatakan bahwa Institutional Ownerhip mampu memoderasi pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Namun demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin & Anfas, (2021) yang menyatakan bahwa Institutional Ownership tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Menurut J. V. Putri & Suhardjo, (2022) keikutsertaan dalam mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan oleh pihak institusi lebih mempercayakan dan menyerahkan tugas tersebut kepada dewan komisaris yang menjadi tugas utama mereka. Oleh sebab itu, ada tidaknya kepemilikan institusi ini pada suatu perusahaan penghindaran pajak masih dapat terjadi.

Hipotesis kelima (H₅) yang diajukan adalah Institutional Ownership dapat memoderasi Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel interaksi antara Institutional Ownership dan Kompensasi Rugi Fiskal mempunyai hasil koefisien sebesar -0.382 dengan arah negatif: t hitung sebesar -2,865; serta nilai signifikansi 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 < 0,05 maka diperoleh hasil bahwa Institutional Ownership dapat memoderasi hubungan antara Kompensasi Rugi Fiskal dengan Tax Avoidance. Semakin besar interaksi antara Kompensasi Rugi Fiskal dengan Institutional Ownerhsip maka semakin rendah perusahaan melakukan tindakan Tax Avoidance, hal tersebut disebabkan hasil koefisien menunjukkan arah negative sehingga hubungan interaksi kedua variabel adalah memperlemah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (2022) bahwa Institutional Ownership memoderasi pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. Manajemen dapat menggunakan Kompensasi Rugi Fiskal dimana menggunakan metode akuntansi tertentu sehingga beban pajak dapat lebih rendah. Akan tetapi, keberadaan Institutional **Ownership** menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja manajemen serta

memotivasi manajemen untuk perusahaan termotivasi untuk dapat menampilkan laporan keuangan secara wajar dan tidak lagi rugi. Atas dorongan pihak institusi ini membuat perusahaan secara tidak langsung menghindari tindak Tax Avoidance.

Hipotesis keenam (H₆) yang diajukan adalah Institutional Ownership ... dapat memoderasi Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan hasil pengujian statistic yang disajikan pada table 4, variabel interaksi antara Institutional Ownership dan Tunneling Incentive mempunyai hasil koefisien sebesar -0,965 dengan arah negatif; t hitung sebesar -2,906; serta nilai signifikansi sebesar 0,005. Karena nilai signifikansi 0,005 < 0,05 maka diperoleh hasil bahwa Institutional Ownership memoderasi hubungan antara Tunneling Incentive dengan Tax Avoidance. Ini berarti bahwa semakin besar interaksi antara proporsi kepemilikan saham dengan proporsi kepemilikan saham terbesar institusi rendah maka semakin perusahaan melakukan tindakan Tax Avoidance, hal tersebut disebabkan hasil koefisien menunjukkan arah negative sehingga hubungan interaksi kedua variabel adalah memperlemah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ujiantara & Djaddang, (2017) menyatakan bahwa Institutional Ownership tidak dapat memoderasi Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. Akan tetapi penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisna, (2019) yang menyatakan bahwa Institutional Ownerhip berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Pihak institusi akan akan menjalankan fungsi pengawasan atas aktivitas manajemen yang menyimpang yang mampu merugikan pihak institusi, seperti Tunneling Incentive. Menurut Krisna, (2019) keberadaan struktur Institutional Owenership tersebut mengindikasikan adanya tekanan kepada manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Pengaruh Capital Intensity, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance dengan Institutional Owenership sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2019-2022), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 2. Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoida*nce
- 3. *Tunneling Incentive* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- 4. *Institutional Ownership* tidak dapat memoderasi *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

- Institutional Ownership dapat memoderasi Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance
- 6. *Institutional Ownership* dapat memoderasi Tunneling Incentive terhadap *Tax Avoidance*

5.2. Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh penelitian berikutnya, diantaranya yaitu penelitian ini hanya menggunakan populasi perusahaan manufaktur sektor konsumsi sehingga hasil penelitian ini kurang mewwakili fenomena sesungguhnya pada keseluruhan perusahaan di Indonesia. Periode pengambilan sampel juga masih tergolong singkat yaitu hanya 4 tahun mulai dari periode 2019-2022. Diharapkan penelitian berikutnya mampu memambah periode sehingga hasil penelitian mampu meramalkan kejadian pada tahun mendatang menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsanu, M., & Safriansyah, A., 2020, Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, SPREAD, 9(2), 29–39. http://Journal.Stiei-Kayutangi-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Index
- Andalia, 2018, Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Sales Growth, Financial [Skripsi], Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Artinasari, N., & Mildawati, T., 2018, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuidittas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 7(8).
- Asalam, A. G., & Pratomo, D., 2020, Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, And Tax Avoidance: Evidence From Indonesia, PJAE Palarch's Journal Of Archaeology Of Egyptology, 17(7).
- Athira Hutomo, M., Hindria Dyah Pita Sari, R., & Nopiyanti, A., 2021, Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak, Prosiding Biema: Business Management, Economic, And Accounting National Seminar, 2, 141–157.
- Bhato, F. H., & Riduwan, A., 2021, Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak, Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(4).
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M., 2022, Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance? Jurnal Akademi Akuntansi, 5(1), 76–87. Https://Doi.Org/10.22219/Jaa.V5i1.18358

- Eka Prasatya, R., & Mulyadi, J. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*), 7(2), 153–162.
- Fariha, N., 2022, Pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabelmoderasi [Skripsi], Universitas Mercu Buana.
- Handayani, H. T., & Andyarini, K. T., 2020, Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Financial Distress Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018), Www.Idx.Co.Id.
- Hartati, Winda, Desmiyawati, & Azalina Nur, 2015,
 Analisis Tax Minimization, Tunneling
 Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap
 Keputusan Transfer Pricing Seluruh
 Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek
 Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi 17
 Universitas Mataram, Lombok.
- Indrayanti, S. M. A., Suprasto, H. B., & Astika, I. B., P., 2017, Pengaruh Kompetensi Pada Kinerja Auditor Internal Dengan Motivasi, Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Pemoderasi Di Inspektorat Kabupaten Tabanan, E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 6(11).
 - <u>Https://Doi.Org/10.24843/EEB.2017.V06.I11.</u> P04
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E., 2018, The Effect Of Tax Planning, Tunneling Incentives And Intangible Assets On Transfer Pricing Behavior In Manufacturing Companies That Have Special Relationships Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2014-2016 Period, *BAKI* (Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia), 3(2), 63–77. https://Doi.Org/10.20473/BAKI.V3I2.9969
- Kepramareni, P., Pradnyawati, S. O., & Swandewi, N. N. A., 2021, Kualitas Laba Dan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2019), WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi), 20(2), 170–178. https://Doi.Org/10.22225/We.20.2.2021.170-178
- Krisna, A. M., 2019, Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada Tax Avoidance Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi, Jurnal Ekonomi WACANA EKONOMI:, Bisnis, Dan Akuntansi, 18(2), 82–91. Https://Doi.Org/10.22225/We.18.2.1162.82-91

- Lestari, J., & Solikhah, B, 2019, The Effect Of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size To Tax Avoidance, Accounting Analysis Journal, 8(1).
- Lucky, G. O., & Murtanto., 2022, Pengaruh Thin Capitalization Dan Capital Intesity Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderating Terhadap Tax Avoidance, COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(4). Https://Doi.Org/10.36418/Comserva.V2i4.355
- Mardiasmo., 2011, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, Andi.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E., 2020,
 Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital
 Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
 Tax Avoidance, Ekonomis: Journal Of
 Economics And Business, 4(1), 39–47.
 Https://Doi.Org/10.33087/Ekonomis.V4i1.86
- Mulya, A. A., & Anggraeni, D., 2022, *Ukuran Perusahaan, Capital Intensity, Pendanaan Aset Dan Profitabilitas Sebagai Determinan Faktor Agresivitas Pajak*, Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 6(4), 4263–4271. https://Doi.Org/10.33395/Owner.V6i4.1152
- Mulyana, Y., Mulyati, S., Umiyati, I., & Sutaatmadja, S., 2020, Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak, SIKAP, 4(2), 160–172. Http://Jurnal.Usbypkp.Ac.Id/Index.Php/Sikap
- Munawaroh, M., & Sari, S. P., 2019, Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak, SAMBIS 2019: Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen.
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D., 2019, Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance, Jurnal Akuntansi Trisakti, 6(2), 301–324. Https://Doi.Org/10.25105/Jat.V6i2.5575
- Permanasari, Ika, & Wien., 2010, Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan [Skripsi], Universitas Diponegoro.
- Pramesti, I. G. P., Endiana, I. D. M., & Adella, M. P., 2022, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021, Jurnal Economina.
 - <u>Https://Ejournal.45mataram.Ac.Id/Index.Php/</u> <u>Economina/Article/View/176/152</u>

- Putri, J. V., & Suhardjo, F., 2022, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Non-Keuangan Di Bursa Efek Indonesia, E-Jurnal Akuntansi Tsm, 2(1), 103–118.
 - Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/EJATSM
- Putri, K. R., & Andriyani, L., 2020, Pengaruh Capital Intensity, Dewan Komisaris, *Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak*, Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology.
- Rohmani, R., & Amin, A., 2022, The Effect Of Profitability, Company Size, And Tunneling Incentive On Tax Avoidance With Transfer Pricing As A Moderating Variable, JPIE: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 12(3). Https://Doi.Org/10.30741/Wiga.V12i3.856
- Tama, I. G. R., Setiawan, P. E., & Jati, I. K., 2018, Pengaruh Penghindaran Pajak Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan Saham Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 23(2), 927. Https://Doi.Org/10.24843/EJA.2018.V23.I02. P05
- Ujiantara, H., & Djaddang, S., 2017, Interaksi Profitabilitas Dan Kepemilikan Saham Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014) [Thesis], Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
- Wahyuni, T., 2022, *Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Corporate* [Skripsi], Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.
- Xaviera, A., Muslih, M., & Kurnia., 2020, Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014- 2018, Jurnal Mitra Manajemen, 4.
- Yunia, F., 2020, Pengaruh Komisaris Independen,
 Ukuran Perusahaan, Kepemilikan
 Institusional, Dan Kepemilikan
 Keluarga Terhadap Tax Avoidance (Studi
 Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang
 Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun
 2016-2018) [Skripsi], Universitas Islam
 Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zainuddin, & Anfas., 2021, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Di Bursa Efek Indonesia, JEPA: Journal Of Economic, Public, And Accounting, 3(2), 85–102.